

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Persepsi fenomena praktik pembagian waris terhadap masyarakat desa Tanjung Agung di tinjauan filsafat hukum islam terbagi menjadi 3 bagian pembahasan yakni: a) Pandangan mengenai fenomena pembagian waris di desa Tanjung Agung, b) Pemahaman terhadap tujuan hukum islam dapat mengurangi konflik internal pasca pembagian waris, c) Saran dan solusi menghindari terjadinya konflik pasca pembagian waris. Serta Kebiasaan ini terjadi bukan karena semata-mata kemauan masyarakat desa Tanjung Agung melainkan lahir karena solusi para tetua terdahulu

mengenai permasalahan yang sering terjadi karena pertikaian ahli waris ketika pembagian waris.

2. Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Praktik pembagian waris di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

Bertentangan dengan ajaran islam, terutama dalam cara pembagian warisan yang telah menjadi fenomena turun menurun. Dari 3 bagian pembahasan tersebut hanya ada satu bagian yang sesuai yaitu terkait dengan tujuan fenomena itu terjadi. Adapun bagian lainnya seperti Pandangan mengenai fenomena pembagian waris di desa Tanjung Agung, dan Saran dan solusi menghindari terjadinya konflik pasca pembagian waris, sehingga terjadi nya fenomena praktik pembagian waris di desa Tanjung Agung.

Dapat di simpulkan bahwa fenomena pembagian waris di desa tanjung agung (cara masyarakat membagi warisan) adalah fasid secara garis besar memang melawan atau melanggar ataupun melenceng dari definisi pembagian

waris di dalam islam (hukum islam). Fenomena unik ini dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat desa tanjung agung, fenomena ini muncul bukan ditetapkan secara langsung melainkan dari hasil solusi permasalahan masyarakat desa tanjung agung di masa lalu yang mana ketika harta waris di bagikan ketika pewaris sudah meninggal sering terjadi konflik internal antar ahli waris, maka para tetua terdahulu menetapkan solusi yaitu membagi harta waris ketika pewaris masih hidup. Adapun untuk fenomena harta warisan yang banyak mendapatkan adalah ahli waris yang dekat dengan orang tua secara makna mendalam ini karena anak tersebut la yang akan merawat orang tua di usia tua nanti. Dari kebiasaan masyarakat ini menimbulkan beberapa falsafah kemaslahatan:

- a. Menghindari pertikaian
- b. Menimbulkan musyawarah

B. Saran

1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebaiknya disaksikan oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta para Tetua Desa agar pelaksanaan pembagiannya mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila diperselisihkan dikemudian hari.
2. Kepada lembaga Pengadilan Agama, Da'i, Ulama, serta para cendikiawan yang memahami ilmu kewarisan Islam agar memberikan pemahaman dan penyuluhan di tiap desa ataupun kecamatan agar masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya hukum kewarisan Islam dan tata cara pembagiannya yang benar. Dikarenakan kita sebagai umat Muslim harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.1993.
- Al-Faqih, Andri Widiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sejokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, Yogyakarta: Skripsi, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al- AhwalAsy-Syasyiah, 2014.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur`an, 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Dharuraat Al-Syar'iyah*, Damaskus: Muassasah Al-Risalah, 1997.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan ,Rahman Abd. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.

- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta : CV Yulina, 1986.
- Effendi, Satria, Zein,M. *Ushul Fikih*, Ed. I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Farman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Quran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih I*. Jakarta : logos wacana ilmu, 1997.
- Hasanudin, *Fiqh Mawari*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hasil Observasi Pertama Penulis Di Desa Tanjung Agung Pada Tanggal 20 November 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin selaku tetua di Desa Tanjung Agung pada tanggal 25 Desember 2024.
- Husein Nasution, Amin, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ibnu, Muhammad Dkk . *Fiqh Waris*, Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Imron, Zuhdi. *Hukum Waris Islam*, Palembang: Tdk Diterbitkan, 2003.
- Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Vol. 15 No.1, IAIN Manado, 2017.
- Jurnal Rusfi, Muhammad. *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum Fakultas Uin Raden Intan Lampung, Al-Adalah* Vol. Xii, No. 1 Juni 2014.
- Jurnal studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan PALAPA, Syahdan, "*Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi*

Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah": Vol. 4, No. 2, November 2016.

Khalaf Wahhab, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Muhibbin Dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Muthia, Aulia, dan Sri Pratiwi Hardani, Novy, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung muhammad Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqih*, Situbondo: Ibrahimy Press 2011.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba, Bandung, 1995.

Qurfa aini, Wildan, *Pembagian Harta Kepada Ahli Waris Pada Saat Pewaris Masih Hidup Pada Keluarga Idom Di Kelurahan*

Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Terjemahan Oleh Kahar Masyur*, Jakarta: Kalam Mulia, 1991.

septriani, Leli, *Peraktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soemadiningrat, *Rekonseptualisai Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.

Subhan, M. Hadi. *Prinsip Hukum Kepailitan Di Indonesia, Disertasi*, Unair Program Pascasarjana, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R dan D*, Bandung: Alfabeta. 2013.

Sukanto, Soerjono, *I Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Press. 2006.

- Suryadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam, Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*). Jakarta: CV. Pustaka Setia 2007.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: pustaka setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Jakarta: Padang Angkasa Raya, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tahir, Palwati Dan Handayani, Dini, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.